

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP SESEORANG YANG DITUDUH MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi Putusan atas Perkara Meliana)**



Diajukan oleh:

Fitri Saleha

NPM : 150512197

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP SESEORANG YANG DITUDUH MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENISTAAN AGAMA**

(Studi Putusan atas Perkara Meliana)



Diajukan oleh:

Fitri Saleha

NPM : 150512197

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui untuk Ujian Pendaran

Tanggal 27 Juni 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP SESEORANG YANG DITUDUH MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi Putusan atas Perkara Meliana)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Agustus 2020

Tempat : Daring melalui Microsoft Teams

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

QS. Al-Baqarah : 286

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

“Kedua orang tua dan keluarga saya.”

“Para sahabat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.”

“Almater yang saya banggakan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.”



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT untuk kasih dan berkat-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Seseorang yang Dituduh Melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan atas Perkara Meliana)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Zafrullah Salim, M.Hum. sebagai Tenaga Ahli Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI dan sebagai Anggota Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas dukungan dan bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Subarda dan Ibu Eha Soleha selaku orang tua penulis dan seluruh keluarga besar penulis di Bogor dan di Yogyakarta yang selalu mendoakan,

memberikan semangat, nasehat, dan dukungan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Magdalena Sirait, Merry Christiani, Sharon Bella Natasya Kenda, Ansella Maria Claudia Timbuleng, Dina Umi Triana, Alda Putri, Dinda Mahadita, Ursula Maudy Fitriani, Amelia Nur Halimah, Gregorius Bayu Agung Laksono, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman KKN 76 Kelompok 95 Padukuhan Kempong, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran untuk memperbaiki penulisan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pihak-pihak serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 24 Juni 2020

Yang menyatakan,

Fitri Saleha

ABSTRACT

The title of this legal writing is the judge's judgment in imposing a crime against someone accused of a crime of blasphemy (a study of the verdict on the Meliana's case). Various injustices and inaccuracies in the application of law in blasphemy law in Indonesia indicate that legal reform must be carried out immediately, so the author feels that this research needs to be done with the formulation of the problem of what is the judge's basis for dropping a criminal on someone accused of a crime blasphemy in the verdict of the Meliana's case already gives a sense of justice. This legal writing uses a normative method that takes data sources from secondary data consisting of primary legal material in the form of legislation, court decisions, and secondary legal material in the form of literature and research results. The conclusion from this legal writing is that the Panel of Judges did not consider carefully in examining the elements in Article 156a letter a of the Criminal Code. In this article, the element "intentionally" must be proven carefully because this article shows the intention or mens rea of someone's actions that wants the emergence of "hostility, abuse, or blasphemy of religion".

Keywords: judge's judgment, conviction, blasphemy.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi	25

BAB II PEMBAHASAN	27
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	27
1. Penjatuhan Putusan oleh Hakim.....	27
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana	35
B. Tindak Pidana Penistaan Agama.....	44
1. Pengertian Penistaan Agama.....	44
2. Jenis-Jenis Perbuatan yang dapat Dikualifikasikan sebagai Perbuatan Penistaan Agama.....	49
3. Pengaturan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia	63
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Meliana	69
1. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn	69
2. Studi Kasus Tingkat Banding Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 784/Pid/2018/PT-Mdn.....	85
3. Studi Kasus Tingkat Kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 322 K/Pid/2019	89
BAB III PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 24 Juni 2020

Yang menyatakan,

Fitri Saleha

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Kebebasan beragama di Indonesia diatur karena Bangsa Indonesia adalah bangsa plural yang terdiri dari berbagai macam-macam suku, agama, keturunan dan sebagainya, akan tetapi setiap kebebasan selalu terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28J ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua disebutkan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang lain dalam setiap menjalankan haknya sendiri. Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturannya. Pengaturan tentang sanksi secara umum dan khusus bagi setiap orang yang telah melanggar hak beragama orang lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, meski ada delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama, yaitu Pasal 156 KUHP dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP

ditambahkan Pasal 156a. Pasal 156a dimasukkan dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum dan juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal 156a KUHP merupakan tambahan untuk menekankan tindak pidana terhadap agama. Untuk menjerat tindak pidana penodaan agama sebelum adanya Pasal 156a KUHP, para penegak hukum menggunakan Pasal 156 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.” Penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud ialah semata-mata atau pada pokoknya ditujukan kepada orang yang berniat untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketentraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena itu sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana. Unsur pasal tersebut memuat kata “agama” yang mengartikan bahwa pasal tersebut digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penodaan agama dalam pengertian umum dan tidak

spesifik, karena agama tersebut disamakan dengan ras, negeri asal, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan. Sehingga tidak dapat dikatakan memuat unsur-unsur tindak pidana penodaan agama secara khusus dan spesifik. Setelah ada pasal yang memuat unsur yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana penodaan agama, yaitu Pasal 156a KUHP, maka Pasal 156a yang sekarang dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama.¹ Pasal ini selengkapnya berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, hanya terdapat enam agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (*confusius*), sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah satu agama yang telah diakui tersebut, namun ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, maka hal itu disebut penyimpangan agama/ penodaan agama.

¹ Tajus Subki, Multazaam Muntahaa, Ainul Azizah, 2014, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama*, Lentera Hukum, Vol-1/No-1/April/2014, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 2.

Konflik berlatar belakang isu penistaan agama yang dilakukan oleh Meliana menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Hal ini bermula ketika Meliana mempertanyakan volume suara adzan yang mengakibatkan umat muslim mengecam perbuatan itu sebagai penodaan agama. Hakim telah menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Meliana dalam Perkara Keluhan terhadap Pengeras Suara Masjid Al-Makhsun pada 22 Juli 2016 dalam Putusan Nomor Register Perkara: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn. Meliana sebagai terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan berlapis, yakni Pasal 156a huruf a KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 156 KUHP sebagai dakwaan subsidair atas perbuatannya mempertanyakan volume suara adzan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa Meliana, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa dengan sengaja, di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Putusan ini kemudian diperkuat dengan putusan di tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor Register Perkara: 784/Pid/2018/PT-Mdn. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan dengan menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara. Kemudian Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi yang diajukan Meliana, terdakwa kasus dugaan penodaan agama dalam Putusan Nomor Register Perkara: 322 K/Pid/2019. Dengan demikian

Meliana yang diperkarakan karena mengkritik volume toa atau pengeras suara adzan tetap dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Putusan ini kemudian menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Menurut Hendaridi, Ketua SETARA Institute, “hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada Meliana merupakan bentuk peradilan sesat yang digelar Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim telah memaksakan diri memutus perkara yang tidak bisa dikualifikasikan sebagai peristiwa hukum. Pengadilan bukan bekerja di atas mandat menegakkan keadilan sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945, tetapi bekerja di bawah tekanan massa. Peradilan atas Meliana adalah bentuk *trial by the mob* (peradilan oleh massa) yang merusak integritas lembaga peradilan. Proses hukum Meliana berjalan di luar koridor *rule of law* dan *fair trial* (peradilan yang jujur dan adil). Proses hukum penodaan agama dalam perkara ini dipicu oleh sentimen Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Selama proses peradilan, persidangan selalu diwarnai tekanan psikologis terhadap hakim, jaksa, terdakwa serta penasehat hukumnya, dengan kehadiran anggota ormas dan kelompok-kelompok intoleran.”²

Berbagai ketidakadilan dan ketidaktepatan penerapan hukum dalam kasus-kasus penodaan agama (*blasphemy law*) di Indonesia mengindikasikan reformasi hukum harus segera dilakukan. Sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, revisi atas Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1945 harus

² <http://www.indeksberita.com/setara-institute-vonis-meliana-adalah-bentuk-peradilan-sesat/>, diakses 19 Februari 2019.

segera dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan berorientasi pada pemberantasan ujaran kebencian (*hate speech*) serta pemidanaan hasutan (*incitement*) dan pidana kebencian (*hate crime*). Menurut Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia, “Undang-Undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu harus dicabut. Karena undang-undang itu telah menjadi sumber pemenjaraan terhadap orang-orang yang diduga menistakan agama. Banyak pasal multitafsir yang bisa disalahgunakan. Undang-undang itu diproduksi lebih dari 50 tahun lalu saat bersifat darurat, dan sekarang tidak sedang darurat, undang-undang tersebut juga sudah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman. Faktanya undang-undang itu digunakan hanya pada 10 kasus di era Orde Baru, sementara di era Reformasi digunakan sekitar 125 kasus. Penjatuan hukuman oleh pengadilan kepada Meliana menunjukkan penerapan hukum penodaan agama semakin sewenang-wenang. Mengajukan keluhan tentang kebisingan suara seperti yang dilakukan Meliana bukanlah pelanggaran pidana. Sebaliknya, keputusan pengadilan yang menyatakan Meliana bersalah dan dijatuhi hukuman penjara adalah pelanggaran kebebasan berekspresi yang mencolok.”³

Penerapan Pasal 156a KUHP dalam kasus Meliana tidak bisa berdiri sendiri, karena harus dikaitkan dengan konteks Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Pasal 156a KUHP sendiri menyinggung tentang tidak diperbolehkannya seseorang melakukan perbuatan yang bersifat

³ <http://www.menitnews.co.id/2018/08/protes-volume-azan-berujung-bui.html>, diakses 19 Februari 2019.

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Untuk memahami lebih jauh substansi penodaan agama, maka perlu memahami Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Kata “permusuhan” yang ada di Pasal 156a KUHP jelas masih sangat multitafsir karena tidak adanya parameter yang jelas tentang perbuatan yang mengajak pada permusuhan. Ketidakjelasan ini menjadi rawan dimanfaatkan dan dipolitisir oleh suatu pihak untuk mengkriminalisasi suatu individu atau kelompok yang tidak disenangi. Dengan berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Meliana tidak mengajak sama sekali pada permusuhan. Ia hanya mengeluhkan penggunaan toa yang volumenya dianggap sudah berlebihan. Meliana juga tidak melakukan aksi penodaan agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, karena ia tidak menggunakan dukungan umum dan juga tidak menyampaikan perasaannya di muka umum. Ia tidak melakukan penafsiran terhadap agama dan juga tidak melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama Islam. Meliana hanya menyampaikan keluhannya sebagai individu dengan beberapa orang dalam sebuah percakapan kecil. Keluhan yang

dilakukan Meliana terhadap bunyi toa murni bersifat pribadi dan tidak melibatkan masyarakat umum.

Perbuatan yang dilakukan Meliana adalah wajar sebagai salah satu bentuk kritik sosial. Meliana hanya mengeluhkan mengenai volume pengeras suara masjid yang terlalu keras, dan bukan menghina substansi atau kandungan makna yang terdapat pada lafal adzan. Tidak ada dalil yang jelas untuk menyebutkan bahwa protes Meliana mengenai volume suara adzan merupakan bagian dari penodaan agama. Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti selama persidangan, baik berupa rekaman suara atau video yang berkenaan dengan pidana yang didakwakan. Padahal bukti-bukti dimaksud seharusnya dihadirkan untuk memperjelas pidana yang dihadapi Meliana. Ahli dihadirkan dalam persidangan pun menerangkan bahwa bukti rekaman seharusnya dihadirkan. Tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa yang disampaikan itu dari Meliana. Pemaparan bukti yang dituliskan oleh jaksa adalah toa dan amplifier. Itu tidak membuktikan tuduhan kepada Meliana.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penulis akan melakukan penulisan mengenai “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Seseorang yang Dituduh Melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan atas Perkara Meliana)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah “Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama dalam putusan atas perkara Meliana sudah memberikan rasa keadilan?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan adalah “Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama dalam putusan atas perkara Meliana”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana yang berkembang terus menerus seiring berkembangnya masyarakat, dan pemenuhan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) agar nantinya memberikan

referensi dalam menyelesaikan permasalahan hukum khususnya mengenai putusan hakim dalam menangani kasus Penistaan Agama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi bagi penegak hukum, mahasiswa Fakultas Hukum dan pembaca yang berminat dibidang hukum agar mengetahui lebih mendalam mengenai perkembangan sistem peradilan dalam rangka menjadi bahan pertimbangan nantinya terkait permasalahan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran studi beberapa skripsi sebelumnya, penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Seseorang yang Dituduh Melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan atas Perkara Meliana)” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini adalah pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan penulis. Sebagai perbandingan dikemukakan 3 (tiga) penulis hukum yang berkaitan dengan topik ini:

1. Skripsi

a. Judul Skripsi:

Pembuktian dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Nomor: 157/Pid.B/2011/PN-Cms).

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama Mahasiswa : Arie Wirawan Budhi Prasetyo
- 2) NPM : E1A009196
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Jenderal Soedirman

c. Rumusan Masalah:

- 1) Alat bukti apa saja yang menunjukkan terbuktinya tindak pidana penistaan agama dalam Putusan Nomor: 157/Pid.B/2011/PN-Cms?
- 2) Bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana penistaan agama terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 157/Pid.B/2011/PN-Cms?

d. Hasil Penelitian:

- 1) Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga hakim secara arif dan bijaksana menentukan alat-alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh undang-undang yang dengan alat-alat bukti tersebut hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita menganut sistem pembuktian secara negatif. Hal itu diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang merumuskan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP diatur mengenai alat-alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif yang dirumuskan: “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.”

- 2) Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu adalah: a. Menurut undang-undang artinya hakim tidak dapat secara bebas menentukan jenis alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan maupun minimal banyaknya alat bukti yang harus ada untuk membuktikan kesalahan terdakwa; b. Negatif artinya meskipun telah memenuhi minimal alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, tetapi belum dapat dijatuhkan pidana apabila hal tersebut belum dapat menimbulkan keyakinan hakim. Jadi di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah juga harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya. Tulisan Arie Wirawan Budhi Prasetyo lebih memfokuskan kepada Pembuktian dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Nomor: 157/Pid.B/2011/PN-Cms),

sedangkan penulis memfokuskan kepada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Seseorang yang Dituduh Melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan atas Perkara Meliana).

2. Skripsi

a. Judul Skripsi:

Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015).

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar
- 2) NPM : 1312011205
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Lampung

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penistaan agama?
- 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penistaan agama?

d. Hasil Penelitian:

- 1) Penegakan hukum tindak pidana penistaan terhadap agama harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur tindak pidana tersebut dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi, yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses peradilan, pelaku didakwa melanggar Pasal 156 dan 156a KUHP, karena secara

sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan penistaan agama yang termasuk ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 dilakukan di depan umum tersebut. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan suatu proses dalam peradilan pidana, dalam surat edaran kapolri polisi sangat berhati-hati dalam menangani pelaku ujaran kebencian ini, bahwa pelaku harus ditindak secara preventif dan represif. Preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dengan mengerahkan aparat kepolisian dengan seksama, sedangkan represif adalah tindakan yang diambil para aparat penegak hukum apabila terdapat tindak pidana penistaan terhadap agama yang merupakan ujaran kebencian yang termasuk dalam Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 dan harus sudah memuat unsur penistaan agama yang secara luas menyurukan kebencian kepada suatu masyarakat agar melakukan hal yang dia serukan. Maka menunjukkan bahwa setiap orang yang melanggar harus mempertanggungjawabkan pebuatannya di depan hukum, karena terdakwa secara sengaja melakukan kesalahan, memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk terlepas dari hukuman sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.

- 2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penistaan terhadap agama adalah: a. Faktor perundang-undangan (substansi

hukum); b. Faktor penegak hukum; c. Faktor sarana dan fasilitas; d. Faktor masyarakat; e. Faktor budaya.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya. Tulisan Muhammad Akbar lebih memfokuskan kepada Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015), sedangkan penulis memfokuskan kepada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Seseorang yang Dituduh Melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan atas Perkara Meliana).

3. Skripsi

a. Judul Skripsi:

Analisis terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1787 K/Pid/2012.

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama Mahasiswa : Mohammad Amin
- 2) NPM : 11340175
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

c. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 1787 K/Pid/2012 sudah memberikan rasa keadilan?

- 2) Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku penodaan agama dalam Putusan Perkara Nomor: 1787 K/Pid/2012 dapat menyelesaikan konflik Syiah-Sunni di Sampang?

d. Hasil Penelitian:

- 1) Dari aspek hukum materil, sudah mencantumkan dengan tegas dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari penuntut umum, namun dalam menguraikan perbuatan terdakwa ke dalam setiap unsur Pasal 156a kurang tepat dan terkesan terburu-buru. Hakim tidak menafsirkan unsur dalam Pasal 156a dengan baik sehingga hanya ada dua unsur, di mana unsur kedua harus dijelaskan lagi menjadi empat bentuk perbuatan pidana yang terkandung dalam unsur kedua tersebut. Dari aspek filosofis penjatuhan putusannya, penjatuhan pidana terhadap terdakwa selama empat tahun kurang sepadan atau kurang efisien dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, karena dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah membuat menderita tidak hanya perorangan melainkan sejumlah orang yang tidak sedikit. Dari aspek penalaran hukum, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, mengkualifikasi, dan terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum dan nampak pada hasil putusan.
- 2) Pengaruh putusan tersebut terhadap konflik keberagaman di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben, tempat berlangsungnya konflik keagamaan tersebut juga dirasakan kurang efisien, dilihat dari masih

menyisakannya bekas-bekas luka serta trauma yang mendalam bagi penduduk sekitar yang sampai saat ini belum bisa terbuka dengan orang-orang luar yang menyinggung mengenai masalah konflik beberapa waktu silam tersebut, maupun kaum Syiah sendiri yang sampai saat ini masih diungsikan di Siduarjo dan dengan terpaksa belum bisa kembali ke tempat tinggalnya sendiri.

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya. Tulisan Mohammad Amin lebih memfokuskan kepada Analisis terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1787 K/Pid/2012, sedangkan penulis memfokuskan kepada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Seseorang yang Dituduh Melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan atas Perkara Meliana).

F. Batasan Konsep

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada judul penulisan ilmiah tentang “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Seseorang yang Dituduh Melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama”. Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terdapat pada judul penulisan hukum ini, yakni:

1. Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.
2. Pidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”.⁴ Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang.
3. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵
4. Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

⁵ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 70.

individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Soekanto dan Mamudji menyebut jenis penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷ Penelitian ini juga memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama, yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama.

⁶ Nuhri M. Nuh, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Pusat Litbang Kehidupan Beragama, Jakarta, hlm. 23.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

2. Sumber Data

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder meliputi bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dsb), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dsb).⁸ Berdasarkan penjelasan ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

⁸ Ibid.

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah buku, jurnal, hasil penelitian dan internet. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari narasumber, yaitu Bapak Drs. Zafrullah Salim, M.Hum sebagai Tenaga Ahli Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan sebagai Anggota Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis serta menarik sebuah kesimpulan dari peraturan perundang-undangan terkait buku, jurnal, hasil penelitian dan internet.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seorang untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama, sebagai pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti, serta peneliti

menggunakan alat rekaman berupa *handphone* yang dilakukan terhadap narasumber.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/ dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

Deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama.

Sistematisasi hukum positif, yaitu secara vertikal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Analisis hukum positif, yaitu menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama.

Interpretasi hukum positif, yaitu menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa pendapat hukum yang dianalisis. Analisis mengenai bahan hukum sekunder dicari perbedaan dan persamaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dalam hal ini dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar yang digunakan adalah proses berpikir/ prosedur bernalar deduktif yang bertolak dari proposi umum kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposi yang umum berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sistematika penulisan hukum/ skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/ skripsi yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dan tinjauan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Seseorang yang Dituduh Melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan atas Perkara Meliana) yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pada sub bab pertama membahas mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang terdiri dari Penjatuhan Putusan oleh Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana. Sub bab kedua membahas mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama yang terdiri dari Pengertian Penistaan Agama, Jenis-Jenis Perbuatan yang dapat Dikualifikasikan sebagai Perbuatan Penistaan Agama, dan Pengaturan Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia. Sub bab ketiga membahas mengenai

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Meliana yang terdiri dari Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn, Studi Kasus Tingkat Banding Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 784/Pid/2018/PT-Mdn, dan Studi Kasus Tingkat Kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 322 K/Pid/2019.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan serta diolah dan dianalisis, kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama dalam putusan perkara Meliana adalah tidak tepat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati dalam memeriksa unsur-unsur dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Dalam pasal ini, unsur “dengan sengaja” harus dibuktikan secara hati-hati karena pasal ini lah yang kemudian menunjukkan niat atau *mens rea* dari perbuatan seseorang yang menghendaki timbulnya “permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama”. Majelis Hakim juga tidak menerapkan asas-asas pembuktian secara ketat untuk menentukan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus Meliana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran, yaitu Majelis Hakim harus secara teliti dan cermat dalam melihat kasus Saudari Meliana, apakah ada niat yang jelas untuk melakukan pelanggaran Pasal 156a huruf a KUHP dikaitkan dengan unsur memunculkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

maupun Pasal 156 KUHP dengan unsur perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pembuktian unsur “dengan sengaja” dan “pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” merupakan pembuktian unsur yang paling penting, dimana haruslah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi. Hakim harus tetap bepegang teguh pada fakta hukum demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjadi integritas pengadilan yang mandiri. Pasal 156a KUHP yang kerap menjadi perangkat hukum untuk memenjarakan para pelaku penodaan agama tidak boleh dibaca terpisah dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Berbagai ketidakadilan dan ketidaktepatan penerapan hukum dalam kasus-kasus penodaan agama (*blasphemy law*) di Indonesia mengindikasikan reformasi hukum harus segera dilakukan. Sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, revisi atas UU No. 1/PNPS/1965 harus segera dilakukan pemerintah dan DPR. Dengan berorientasi pada pemberantasan ujaran kebencian (*hate speech*) serta pemidanaan hasutan (*incitement*) dan pidana kebencian (*hate crime*). Undang-undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama itu harus dicabut. Karena undang-undang itu telah menjadi sumber pemenjaraan terhadap orang-orang yang diduga menistakan agama. Banyak pasal multitafsir yang bisa disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bagir, Zainal Abidin, 2017, *Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternative Penanganan Masalah*, Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia.
- Bambang Waluyo, 1991, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*, Universitas Diponegoro.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2019, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2008, *Hukum & Kebebasan Pers*, Diadit Media.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mardjono Reksodipuro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Layanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Nuhrison M. Nuh, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Pusat Litbang Kehidupan Beragama, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1976, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga.
- Rasyid Ariman. H.M. dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Jurnal:

Ibnu Tulaji Ahmad Al Mughoffary, *Analisis Muatan Materi Pasal Penodaan Agama dalam Kajian Politik Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang.

Nanda Agung Dewantara, 1988, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.

Tajus Subki, dkk., 2014, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama, Lentera Hukum, Vol. 1 Nomor 1 April 2014, Fakultas Hukum Universitas Jember*.

Skripsi:

Ismahudi, 2008, *Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kerangka Ilmiah:

Arsil, dkk., 2018, *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Kerangka Ilmiah, Indonesian Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta.

Dr. Mudzakkir, S.H., M.H, 2010, *Tindak Pidana terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kajian Terhadap Praktek Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Positif Indonesia)*, Kerangka Ilmiah, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Ifdhal Kasim, 2007, *Perkembangan Delik Agama dari Masa ke Masa*, Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama dalam Pembaharuan KUHP, Aliansi RKUHP.

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, 2018, *Dimensi Gender dalam Kasus Meliana, Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan), Jakarta.

Sustira Dirga dan Maidina Rahmawati, 2018, *Keluhan Bukan Kriminal: Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN-Mdn.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 784/Pid/2018/PT-Mdn.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 322 K/Pid/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 140/PUU-VII/2009.

Internet:

<http://www.indeksberita.com/setara-institute-vonis-meliana-adalah-bentuk-peradilan-sesat/>, diakses 19 Februari 2019.

<http://www.menitnews.co.id/2018/08/protes-volume-azan-berujung-bui.html>, diakses 19 Februari 2019.

<https://suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim-2.html>, diakses 27 Maret 2019.

<https://suduthukum.com/2017/04/dasar-pertimbangan-hakim-dalam.html>, diakses 27 Maret 2019.